

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAN LISTRIK
NEGARA UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN
ASAS TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI
NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



NAMA : Muhammad Agam Aulia Rizki
NPM : 1901110250
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
BAGIAN : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH ACEH BANDA ACEH
2026

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN ASAS
TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI NEGARA**

Banda Aceh, 4 Februari 2026

Pembimbing



Mudhafar Anzari, S.H., M.H






**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN ASAS
TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI NEGARA**

OLEH


NAMA : Muhammad Agam Aulia Rizki
NPM : 1901110250
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
BAGIAN : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2026
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekrtaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mudhafar Anzari, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Syarifah Sharah Natasya., S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh 2 April 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes



ABSTRAK

MUHAMMAD AGAM
AULIA RIZKI,
2026

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT INDUK
DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN
ASAS TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI NEGARA
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 52), pp, bibl.

Mudhafar Anzari, S.H., M.H

Perseroan Terbatas Perysahan Listrik Negara telah membuat Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sertifikat SNI ISO 37001 tahun 2016 sebagai panduan untuk membantu perusahaan untuk membangun dan mengimplementasikan serta meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan. Namun kenyataannya pada Unit Layanan Pelanggan PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh masih sering menerima laporan aduan dari masyarakat terkait dengan adanya pembebanan biaya diluar ketentuan perusahaan kepada pelanggan yang dilakukan oleh petugas-petugas lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh dalam mewujudkan asas transparansi untuk mencapai Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan menteri dan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjelaskan sistem Manajemen Anti Penyuapan (PLN) bekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. PLN Unit Induk Distribusi Aceh dalam mewujudkan asas transparansi untuk mencapai good corporate governance sesuai dengan peraturan menteri dan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan keterbukaan informasi, adanya pelaporan, transparansi Keputusan dan melakukan. Dengan mewujudkan transparansi, PLN dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekerja Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terus diterapkan dalam budaya perusahaan PLN, seperti adanya fitur WBS dan konfirmasi gratifikasi.

Disarankan kepada PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh agar lebih agar tercapainya Good Corporate Governance di PLN yaitu Tingkatkan kesadaran dan komitmen, buat kebijakan GCG yang jelas, lakukan pelatihan dan sosialisasi, tingkatkan transparansi, tingkatkan mekanisme pengawasan,atur mengenai sanksi dan konsekuensi, dan lakukan evaluasi dan perbaikan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas PLN Unit Induk Distribusi Aceh Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Untuk Mencapai Good Corporate Governance Dalam Perspektif Hukum Adminitrasi Negara” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mudhaffar Ansari, S.H., M.H. selaku pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.

5. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Bapak Ramli dan Ibunda tercinta Siti Munipah yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Bahrul Halid SE.Ak., S.H. yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 02 Februari 2026
Penulis,

(Muhammad Agam Aulia Rizki)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
A. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara	12
B. Tinjauan Umum Good Corporate Governance	19
C. Asas Penyelenggaraan pelayanan publik Perseroan Terbatas PLN Persero	26
D. Teori Tanggung Jawab	31
BAB III TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN ASAS TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
A. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Sudah sesuai dengan asas Good Corporate Governance	39
B. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekerja Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang dan untuk memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang. Menurut Monks dan Minow Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil sesungguhnya atau output yang dihasilkan sebuah perusahaan yang kemudian diukur dan dibandingkan dengan hasil atau output yang diharapkan.¹

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Penerapan prinsip ini dalam HAN bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

¹ Ayu, Febriana, Hubungan Antara Good Corporate Governance, Struktur, Kepemilikan dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, 2006, hlm. 34.

Prinsip utama dalam perspektif HAN yaitu antara lain sebagai berikut:

1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintah. Informasi harus disediakan secara terbuka kepada masyarakat.
2. **Akuntabilitas** yaitu pertanggungjawaban setiap tindakan dan keputusan aparatur pemerintah kepada publik. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya.
3. **Responsibilitas** yaitu Tanggung jawab aparatur pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. **Independensi** yaitu Kemerdekaan dalam bertindak tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga keputusan yang diambil murni didasarkan pada pertimbangan profesionalisme dan etika.
5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan dan perlakuan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.²

Soekrisno Agoes Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Menurut Wahyudi Prakarsa dalam Sukrisno Agoes, menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah mekanisme administratif yang

² Ibid, hlm. 40.

mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dimana hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.³

Penerapan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik yaitu tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu konsep yang menekankan pada hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik merupakan syarat yang diperlukan untuk penerapan suatu sistem di perusahaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memastikan bahwa manajer dan pihak internal dapat mewujudkan kepentingan para pemangku kepentingan, karena penerapan Good Corporate Governance yang baik dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Menurut Syahputra bahwa penerapan Good Corporate Governance dapat diterapkan melalui prinsip-prinsipnya yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Kesetaraan dan kewajiban, hal tersebut selaras dengan landasan konstitusional yakni, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁴

³ Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi. Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Edisi revisi. Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm 15.

⁴ bdi Saputra. 2017. Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan, Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1. E-ISSN: 2548 – 9224, P-ISSN: 2548 – 7507.

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) disingkat PT PLN (Persero) menyadari bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) saat ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga telah menjadi syarat yang diperlukan bagi kegiatan bisnis perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis lebih lanjut, meningkatkan nilai perusahaan dan berjuang untuk dapat bertahan dalam persaingan. Perusahaan telah menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, diantaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG di bawah sekretaris perusahaan yang khusus menangani dan mengawasi efektivitas penerapan GCG perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik juga diharapkan dapat menjadi cara yang baik untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik, yang meliputi peningkatan disiplin anggaran, pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta peningkatan efisiensi pengelolaan perusahaan.

Berkaitan dengan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan Good Corporate Governance secara PT PLN (Persero) telah membuat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan sertifikat SNI ISO 37001 tahun 2016 sebagai panduan untuk membantu perusahaan untuk membangun dan mengimplementasikan serta meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan. Dan untuk mendukung Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut PT PLN (Persero) telah merancang sebuah sistem untuk menampung, mengelola, menindaklanjuti dan

membuat laporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di perusahaan yang dinamakan dengan Whistleblowing System (WBS) atau sistem pengaduan pelanggan, mitra kerja serta stakeholder PT PLN (Persero).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan bahwa pada Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh masih sering menerima laporan aduan dari masyarakat terkait dengan adanya pembebanan biaya diluar ketentuan perusahaan kepada pelanggan yang dilakukan oleh petugas-petugas lapangan, yang lebih disesalkan bahkan praktik tersebut terkadang dilakukan secara sengaja oleh beberapa petugas dengan berbagai alasan yang bersifat pribadi.

Maka sehubungan dengan adanya hal tersebut maka akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam mengentaskan praktik ilegal dalam Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam Mewujudkan Asas Transparansi untuk Mencapai Good Corporate Governance”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Sudah sesuai dengan asas Good Corporate

Governance ?

2. Bagaimana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tanggung Jawab PPT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam Mewujudkan Asas Transparansi untuk Mencapai Good Corporate Governance” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Sudah sesuai dengan asas Good Corporate Governance.
2. Untuk menjelaskan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tanggung Jawab adalah sikap, kesadaran, dan kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu, memikul akibat, serta melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini mencakup perbuatan terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun Tuhan.
- b. Perseroan Terbatas Pln Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi. Sebagai perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia, PLN berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- c. Asas Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi material, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai kebijakan, proses pembuatan, dan hasil pengelolaan sumber daya, khususnya keuangan negara/daerah. Asas ini krusial untuk mencegah korupsi, membangun kepercayaan, serta memudahkan partisipasi publik dalam pengawasan.

- d. Good Corporate Governance adalah sistem, struktur, dan proses tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). GCG bertujuan meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang, kinerja, serta keberlanjutan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan peraturan berlaku.
- e. Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang hukum publik yang mengatur tata cara, prosedur, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugas serta wewenang mereka. HAN mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan efisien.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh dan Akademisi.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (Library research)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

1. Responden

- a. Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh
- b. Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

2. Informan :

- a. Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh

- b. Akademisi 1 orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁵ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁶

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berisi Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara, Tinjauan Umum Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas PLN Persero, dan Teori Tanggung Jawab.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Pln Persero Unit Induk Distribusi Aceh Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Untuk Mencapai Good Corporate Governance yang berisi Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Untuk Mencapai Good Corporate Governance (GCG) Sesuai Dengan Peraturan Menteri BUMN Dan Undang-Undang Yang Berlaku, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekerja Dalam MenciPERSEROAN TERBATASakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni: ⁷

1. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

⁷ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 159.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:

- a. Badan Usaha
- b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara
- c. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
- d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.⁸

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; Di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.
- b. Mengejar keuntungan; Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis tau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang tujuannya

⁸ Ibid, hlm. 160.

menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; Dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.⁹

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “BUMN terdiri dari Persero dan Perum”.

⁹ Ibid, hlm. 160.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

1. Perusahaan Perseroan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

2. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni: ¹⁰

¹⁰ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 159.

4. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955;
5. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:¹¹

- e. Badan Usaha
- f. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara
- g. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
- h. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

¹¹ Ibid, Ridwan Khairandy, hlm. 160.

- e. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; Di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.
- f. Mengejar keuntungan; Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
- g. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; Dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: “BUMN terdiri dari Persero dan Perum”.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

3. Perusahaan Perseroan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

4. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

B. Tinjauan Umum Good Corporate Governance

Pelaksanaan Good Corporate Governance tidak terlepas dari berbicara dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Meijers menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat Loemann dan E. Utrecht. Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya.¹²

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 Badan Usaha Milik Negara berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti : Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, sifat BUMN yaitu untuk memupuk

¹² Chaidir Ali, Badan Hukum, Penerbit PERSEROAN TERBATAS Alumni, Bandung, 2005, hlm 18

keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Dengan memperhatikan ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu : Perusahaan Perseroan yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, GCG secara defenitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG tersebut. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.¹³

Penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PERSEROAN TERBATAS) menyebutkan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

¹³ Ridwan Khairandy dan Camellia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif hukum, PERSEROAN TERBATAS. Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 73.

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam skripsi ini difokuskan GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun dalam skripsi ini difokuskan Good Corporate Governance dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang badan Usaha Milik Negara.

Bedasarkan Pasal 2 No PER-01/MBU/2011 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance menyebutkan bahwa :
“Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- 2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct).
- 3) Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban.

Pada dasarnya perusahaan dalam operasionalnya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan:

- 1) Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swastadan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

- 2) Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang jasa/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.
- 3) Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. . Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. BUMN belum sepenuhnya dapat menyiapkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta

belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

- 4) Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antar lain melalui pembenahan kepengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance. Peningkatan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata memaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta

pengembangan pasar modal domestik. Privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN, yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan diatas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan usahanya. Dengan terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menghapus berlakunya UU No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang PERPU No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dari tiga bentuk, Perjan, PERSEROAN TERBATAS, PN, menjadi dua bentuk yaitu PERSEROAN TERBATAS dan Perum. Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 9 dimana Badan Usaha Milik Negara terdiri dari Persero dan Perum.

- 5) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseron, Direksi berwenang menjalankan kepengurusan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berlakunya Undang-Undang ini mengisyaratkan untuk dapat dipedomani dalam penyusunan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas itikat baik, asas kepatutan, asas kapatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik Good Corporate Governance

dalam menjalankan perusahaan. Pemberlakuan Undang-Undang tidak terlepas dari sistem hukum dimana tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan hukum secara apa adanya, sistem hukum adalah seperangkat lembaga hukum, prosedur dan aturan-aturan hukum yang beroperasi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa pelaksanaan peran badan usaha adalah sangat berperan dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, sehingga pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional dengan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance.

C. Asas Penyelenggaraan pelayan publik dalam Perseroan Terbatas PLN

Persero

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola hajat hidup orang banyak di sektor ketenagalistrikan, penyelenggaraan pelayanan publik oleh PT PLN (Persero) secara hukum harus tunduk pada asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam konteks operasional PT PLN (Persero), asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut diterjemahkan dan diaplikasikan sebagai berikut:

1. Asas Kepentingan Umum Pelayanan listrik yang diberikan oleh PLN tidak boleh semata-mata hanya untuk mencari keuntungan (profit-oriented),

¹⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 4.

melainkan harus mengutamakan kepentingan umum masyarakat luas. Listrik merupakan penggerak utama roda ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan nasional.

2. Asas Kepastian Hukum Pelayanan PLN harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat, baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Hal ini mencakup: Penerapan Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian ESDM), bukan ditentukan sepihak oleh PLN. Pemberlakuan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SJBTL) yang memuat hak dan kewajiban secara sah di mata hukum.
3. Asas Kesamaan Hak dan Tidak Diskriminatif PLN wajib memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial. Implementasi dari asas ini adalah komitmen PLN dalam mengejar Rasio Elektrifikasi 100%, yaitu upaya melistriki wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui program Listrik Desa (Lisdes), agar masyarakat desa memiliki hak yang sama menikmati listrik seperti masyarakat perkotaan.
4. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Harus ada titik temu yang adil antara PLN dan pelanggannya: Kewajiban Pelanggan: Membayar tagihan listrik tepat waktu atau membeli token, serta tidak melakukan pencurian listrik. Kewajiban PLN: Menyalurkan tenaga listrik yang andal secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sesuai standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

5. Asas Keprofesionalan Pelayanan kelistrikan adalah layanan berisiko tinggi (high risk). Oleh karena itu, PLN wajib menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Petugas Pelayanan Teknik (Yantek), yang memiliki sertifikasi kompetensi yang ketat, bekerja sesuai Standard Operating Procedure (SOP), dan memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
6. Asas Keterbukaan (Transparansi) PLN wajib membuka akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkait: Rincian perhitungan tagihan listrik pelanggan. Informasi jadwal pemadaman terencana (untuk pemeliharaan jaringan). Syarat dan biaya penyambungan baru (Pasang Baru) serta perubahan daya, untuk mencegah praktik percaloan dan pungli.
7. Asas Akuntabilitas Seluruh proses pelayanan kelistrikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bentuk nyata dari akuntabilitas pelayanan PLN adalah pemberian Kompensasi TMP (Tingkat Mutu Pelayanan). Jika PLN gagal memenuhi standar layanan (misalnya pemadaman melebihi batas jam yang ditentukan pemerintah), PLN wajib memberikan penalti berupa pengurangan tagihan listrik atau tambahan token kepada pelanggan yang terdampak.

Integrasi dengan Nilai Budaya Perusahaan Dalam menjalankan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik di atas, seluruh insan PT PLN (Persero) juga diikat oleh Core Values BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai "Amanah" dan "Kompeten" menjadi

pondasi utama bahwa melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah tugas negara yang harus diselesaikan dengan profesional dan berintegritas tinggi.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran tunggal dan krusial dalam penyediaan tenaga listrik, transmisi, dan distribusi bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Berdiri sejak 27 Oktober 1945, PLN bertujuan menjadi perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara dan pilihan utama pelanggan. Adapun Visi dan Misinya adalah Menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi, dengan fokus pada kepuasan pelanggan, kualitas hidup masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang bertugas menyuplai serta mengatur pasokan listrik. Perusahaan ini pun merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang melayani jasa kelistrikan, oleh sebab itu mempunyai hak monopoli terhadap penjualan listrik di Indonesia yang mengacu berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud Ketenagalistrikan adalah: “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”. Listrik adalah suatu energi, bahkan energi listrik begitu memegang peranan penting bagi kehidupan kita. Listrik adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Arus

listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensi tinggi ke tempat berpotensi rendah, melewati suatu penghantar listrik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang dimaksud Ketenagalistrikan yang dimaksud Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditranmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam kegiatannya menganut beberapa asas yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, antara lain:

- a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- otonomi daerah

D. Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁵

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :¹⁶

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum DeskriptIF Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

¹⁶ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni. Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban

¹⁷ HR. Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 337

¹⁸ Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm 54.

politik.¹⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁰

Pelaksanaan suatu hak dan kewajiban hukum selalu menuntut adanya tanggung jawab hukum. Pelaksanaan setiap wewenang yang dibebankan dalam suatu jabatan selalu menuntut adanya tanggung jawab. Setiap pemangku jabatan memiliki kebebasan bertindak, namun kebebasannya dibatasi oleh kehendak pemberi wewenang yang telah disepakati dan diwajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, kewajiban para pihak yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian merupakan suatu kausa yang melahirkan tanggung jawab, sebagai suatu kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Hal demikian didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda, bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang.

Menurut Kelsen tanggung jawab hukum sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum yaitu pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas

¹⁹ HR. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 337.

²⁰ Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary", Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm 54.

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.²¹ Terkait hal ini, Pound menguraikan pendapatnya sebagai berikut:²²

“...yang menjadi titik tolak dari pertanggungjawaban adalah tindakan-tindakan personal, apakah pertanggungjawaban karena tindakan yang merugikan orang lain atau kewajiban melaksanakan janji. Oleh sebab itu, bagi Pound pertanggungjawaban merupakan efek yang diberikan oleh *ex delicto* tetapi juga dilaksanakan karena *ex contractu*, yang berarti bahwa seseorang boleh menagih dan seorang lainnya tunduk kepada penagihan.”

Tanggung jawab hukum itu sendiri dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan atas *the rule of the game* atau *the rule of law*.²³ Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

²¹ Bachtiar, “Kekuasaan & Pertanggungjawaban Presiden dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 57, 2017.

²² Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung: Yrama Widya, 2007, hlm 15.

²³ M Nasution, *Pertanggungjawaban gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2011, hlm 133.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵ Menurut Soejono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah maupun sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin

²⁴ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Perss, 2016, hlm 5.

²⁵ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32.

ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas dari setiap orang.

Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶I b i d, hlm 33.

²⁷ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajawaliPerss, 2016, hlm 21.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada perundang-undangan saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, Namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum, yang tak kalah pentingnya bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.²⁸

²⁸ Suhaibah, "Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat", Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 1. No 1 Januari, hlm 5, 2015.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH DALAM MEWUJUDKAN ASAS TRANSPARANSI UNTUK MENCAPAI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI NEGARA

A. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Sudah sesuai dengan asas Good Corporate Governance

Tanggung jawab PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh sebagai BUMN dalam mewujudkan transparansi untuk mencapai Good Corporate Governance (GCG) meliputi beberapa hal, seperti:²⁹

1. Keterbukaan Informasi: PLN harus menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada stakeholders, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi lain yang relevan.
2. Pelaporan: PLN harus menyampaikan laporan secara teratur kepada pemegang saham, pemerintah, dan lembaga terkait, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan GCG.
3. Transparansi Keputusan: PLN harus memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis dan operasional diambil secara transparan dan berdasarkan prinsip GCG.

²⁹ Rudi Hamiri, Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025

4. Pengawasan: PLN harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar GCG.

Dengan mewujudkan transparansi, PLN dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan.³⁰ Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan meliputi:

1. Transparansi (Transparency) yaitu transparansi berarti keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh stakeholders. Ini termasuk:³¹

- 1) Menyediakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap dan tepat waktu.
- 2) Mengungkapkan informasi penting tentang perusahaan, seperti struktur kepemilikan, kebijakan, dan keputusan strategis.
- 3) Memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau tidak lengkap.
- 4) Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi.

2. Akuntabilitas (Accountability) berarti Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas kinerja dan keputusan perusahaan. Ini termasuk:³²

³⁰ Rudi Hamiri, Manager PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025

³¹ Lukman Hakim, Manager Komunikasi dan TJSL PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Wawancara pada tanggal 18 November 2025.

³² Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

- 1) Menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap keputusan dan tindakan.
 - 2) Mengadakan pengawasan internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar.
 - 3) Mengambil tindakan korektif jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.
 - 4) Menyediakan mekanisme untuk melaporkan dan menangani keluhan atau pengaduan.
3. Kewajaran (Fairness) yaitu kewajaran berarti perlakuan adil dan tidak diskriminatif terhadap semua stakeholders. Ini termasuk:
- 1) Memperlakukan semua pemegang saham dengan adil dan setara.
 - 2) Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - 3) Memastikan bahwa keputusan perusahaan tidak merugikan kelompok tertentu.
 - 4) Menghormati hak-hak stakeholders, seperti hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi.
4. Kemandirian (Independence) yaitu kemandirian berarti kebebasan dalam pengambilan keputusan yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Ini termasuk:
- 1) Menghindari campur tangan pihak lain dalam pengambilan keputusan perusahaan.
 - 2) Memastikan bahwa dewan direksi dan manajemen memiliki otonomi untuk membuat keputusan.

- 3) Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - 4) Memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara mandiri dan efektif.
5. Keberlanjutan (Sustainability) berarti keberlanjutan berarti penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan stakeholders. Ini termasuk:
- 1) Mengembangkan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
 - 2) Mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Mengelola risiko dan peluang secara efektif.
 - 4) Meningkatkan nilai perusahaan melalui inovasi dan pengembangan.
- Dengan menerapkan GCG, BUMN dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan GCG (Good Corporate Governance) di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh mencakup beberapa aspek, seperti:³³
1. Akuntabilitas: PLN harus bertanggung jawab atas kinerjanya dan memberikan laporan yang akurat.
 2. Transparansi: PLN harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi.
 3. Fairness: PLN harus memperlakukan semua stakeholders dengan adil dan setara.

³³ Rudi Hamiri, Manager PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025.

4. **Responsibilitas:** PLN harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan.

Dengan menerapkan GCG, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dapat meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan stakeholders.³⁴

Dalam penerapannya, ada beberapa aturan yg diterapkan dalam menjaga Good Corporate Governance GCG, setiap pegawai PLN diwajibkan melakukan konfirmasi penerimaan gratifikasi setiap bulannya di tanggal 01 dan pada level jabatan supervisor atas setiap pegawai tersebut juga diwajibkan untuk mengisi eLHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan LHKPN adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara dalam mengelola kekayaannya.³⁵

PLN juga menyediakan Whistle Blow System atau WBS untuk media penyampaian potensi kecurangan maupun pelanggaran yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan, Whistle Blow System (WBS) di PLN adalah sistem yang memungkinkan pegawai atau masyarakat

³⁴ Rudi Hamiri, Manager PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025.

³⁵ Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

melaporkan dugaan pelanggaran, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang merugikan perusahaan. Cara kerjanya:³⁶

1. Pelaporan: Laporan bisa disampaikan secara anonim atau terbuka melalui saluran yang tersedia, seperti website, email, atau kotak saran.
2. Verifikasi: Laporan diverifikasi oleh tim WBS untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria.
3. Investigasi: Jika laporan terbukti, akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh tim yang berwenang.
4. Tindakan: Jika terbukti ada pelanggaran, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku.³⁷

Tujuan WBS adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di PLN. SMAP PLN (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) adalah contoh implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang efektif. Dengan SMAP, PLN dapat:³⁸

1. Mencegah penyuapan dan korupsi
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan kepercayaan stakeholders
4. Meningkatkan kinerja perusahaan

³⁶ Lukman Hakim, Manager Komunikasi dan TJSL PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Wawancara pada tanggal 18 November 2025.

³⁷ Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

³⁸ Rudi Hamiri, Manager PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025.

B. Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan Listrik Negara Persero Bekerja Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terus diterapkan dalam budaya perusahaan PLN, seperti adanya fitur WBS dan konfirmasi gratifikasi. PLN juga memberikan sosialisasi setiap semester yang berkaitan dengan SMAP, seperti prinsip 4 No's. Prinsip 4 No's PLN adalah pedoman anti-suap yang diterapkan PT PLN (Persero) untuk memastikan operasional bisnis yang berintegritas, bersih, dan transparan sesuai SNI ISO 37001:2016. Prinsip ini mewajibkan seluruh insan PLN dan mitra untuk menolak suap, komisi, hadiah ilegal, dan jamuan mewah.³⁹

Empat prinsip "No" tersebut antara lain adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. No Bribery (Tidak ada suap): Tidak boleh ada suap-menyuap dan pemerasan.
2. No Kickback (Tidak ada komisi): Tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, uang, atau imbalan lainnya.
3. No Gift (Tidak ada hadiah): Tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan.
4. No Luxurious Hospitality (Tidak ada jamuan mewah): Tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PLN adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan dalam kegiatan

³⁹ Rudi Hamiri, Manager PERSEROAN TERBATAS PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 November 2025.

⁴⁰ Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

bisnis perusahaan. Berikut adalah cara SMAP PLN bekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG):

1. Kebijakan Anti Penyuapan: PLN memiliki kebijakan anti penyuapan yang jelas dan tertulis, yang melarang semua bentuk penyuapan dan korupsi.
2. Pelatihan dan Sosialisasi: PLN melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang kebijakan anti penyuapan dan prosedur yang harus diikuti.
3. Prosedur Pengendalian: PLN memiliki prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah penyuapan, seperti:
 - 1) Verifikasi identitas dan latar belakang karyawan dan mitra bisnis.
 - 2) Pengawasan terhadap transaksi keuangan dan operasional.
 - 3) Pemantauan terhadap kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan penyuapan.
 - 4) Laporan dan Investigasi: PLN memiliki mekanisme laporan dan investigasi yang efektif untuk menangani dugaan penyuapan.
 - 5) Sanksi dan Konsekuensi: PLN memiliki sanksi dan konsekuensi yang jelas bagi karyawan atau mitra bisnis yang terlibat dalam penyuapan.

- 6) Pengawasan dan Evaluasi: PLN melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur terhadap efektivitas SMAP dan melakukan perbaikan jika diperlukan.⁴¹

Dengan demikian, SMAP PLN membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu:⁴²

1. **Transparansi:** SMAP PLN memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka.
2. **Akuntabilitas:** SMAP PLN memastikan bahwa semua karyawan dan mitra bisnis bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. **Kewajaran:** SMAP PLN memastikan bahwa semua karyawan dan mitra bisnis diperlakukan dengan adil dan setara.
4. **Kemandirian:** SMAP PLN memastikan bahwa PLN dapat beroperasi secara mandiri dan efektif.
5. **Keberlanjutan:** SMAP PLN membantu PLN mencapai keberlanjutan jangka panjang dengan mencegah penyuapan dan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Dengan demikian, SMAP PLN adalah sebuah contoh implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan transparan.

⁴¹ Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

⁴² Mirvan Anggia, Petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) daerah Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 20 November 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Pln Persero Unit Induk Distribusi Aceh Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Untuk Mencapai Good Corporate Governance Dalam Perspektif Hukum Adminitrasi Negara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab perseroan terbatas PLN persero dalam mewujudkan asas transparansi untuk mencapai good corporate governance (GCG) sesuai dengan peraturan menteri BUMN dan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan keterbukaan informasi, adanya pelaporan, transparansi Keputusan dan melakukan. Dengan mewujudkan transparansi, PLN dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekerja Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terus diterapkan dalam budaya perusahaan PLN, seperti adanya fitur WBS dan konfirmasi gratifikasi. PLN juga memberikan sosialisasi setiap semester yang berkaitan dengan SMAP.

B. Saran

Disarankan kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh agar lebih agar tercapainya Good Corporate Governance (GCG) di PLN:

1. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Mewujudkan Asas Transparansi Sudah sesuai dengan asas Good Corporate Governance Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memonopoli hajat hidup orang banyak di sektor ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menerapkan asas Transparansi (Keterbukaan) secara maksimal. Transparansi bukan sekadar memublikasikan laporan keuangan, tetapi keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan. Agar Tanggung Jawab PT PLN (Persero) dalam mewujudkan asas Transparansi benar-benar berakar dan sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG), berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi strategis di berbagai lini operasional:

Untuk memastikan asas Transparansi PLN sudah benar-benar sesuai dengan GCG, PLN harus bergeser dari sekadar "Transparansi Kepatuhan" (keterbukaan karena disuruh oleh regulasi/pemerintah) menjadi "Transparansi Berbasis Nilai" (keterbukaan yang dilakukan secara proaktif sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat). Keterbukaan informasi yang proaktif ini akan menekan misinformasi, menutup celah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan (trust) publik secara signifikan.

2. Disarankan Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi,

Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (TARIF) penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), khususnya berbasis ISO 37001, di lingkungan PT PLN (Persero) harus dilakukan secara komprehensif. Berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat diterapkan oleh PT PLN (Persero) untuk mengoptimalkan SMAP dan menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas: Penguatan Komitmen Kepemimpinan (Tone from the Top) Keteladanan Manajemen: Jajaran Direksi, Komisaris, dan General Manager harus menjadi role model (teladan) utama dalam menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan. Deklarasi Publik: Melakukan penandatanganan dan pembaharuan Pakta Integritas secara berkala yang disiarkan atau diinformasikan kepada seluruh pegawai, menunjukkan bahwa komitmen anti-suap bukan sekadar formalitas.

Digitalisasi untuk Meminimalisir Celah Suap (Transparansi) Otomatisasi Layanan Pelanggan: Mengoptimalkan aplikasi PLN Mobile untuk semua urusan pelanggan (pasang baru, tambah daya, pengaduan gangguan) guna memutus mata rantai percaloan dan interaksi tatap muka yang tidak perlu antara petugas lapangan dan pelanggan. E-Procurement yang Ketat: Memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terenkripsi dan dapat diaudit secara real-time untuk mencegah kongkalikong antara oknum internal PLN dan vendor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi. Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Edisi revisi. Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary", Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum, Penerbit PERSEROAN TERBATAS Alumni*, Bandung, 2005.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- HR. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- M Nasution, *Pertanggungjawaban gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2011.

Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Ridwan Khairandy dan Camellia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif hukum, PERSEROAN TERBATAS. Total Media, Yogyakarta, 2007.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.

Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Perss, 2016.

SoejonoSoekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajawaliPerss, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011: Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023: Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

C. Jurnal

Abdi Saputra. 2017. Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan, Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1. E-ISSN: 2548 – 9224, P-ISSN: 2548 – 7507.

Ayu, Febriana, Hubungan Antara Good Corporate Governance, Struktur, Kepemilikan dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, 2006.

Bachtiar, “Kekuasaan & Pertanggungjawaban Presiden dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 57, 2017.

Suhaibah, “Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 1. No 1 Januari, 2015.

